



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN



PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) PASURUAN
TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU TENAGA LISTRIK
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 100.3.7.1/ 1 /424.011/KSB/2024
NOMOR : 0001.MoU/HKM.02.01/F04100000/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANDRIYANTO : Pj. Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil- Pasuruan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MOCHAMAD ABDUL BASYID NURUL FAUZI : Manajer PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pasuruan, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 69 Pasuruan, berdasarkan Penunjukan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0261.K/SDM.02.02/DIR/2022 tanggal 18 April 2022 dan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur Nomor: 0001.P/GM/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. ✓

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang terstandarisasi dengan tujuan meningkatkan profit margin dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.**

DASAR HUKUM :

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;**
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;**
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ❏**

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam upaya memberikan pelayanan Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan informasi dan rekapitulasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik;

- b. mekanisme pelaporan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik;
- c. sosialisasi pemasaran bersama dan penekanan tunggakan dalam rangka peningkatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik; dan
- d. penertiban pemakaian tenaga listrik untuk penerangan jalan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui faksimile atau surat elektronik (*email*) yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil-Pasuruan

Telp. : 0343-429070

Faks. : 0343-429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Pasuruan.

Alamat : Jalan Panglima Sudirman No 69 Pasuruan.

Telp. : 0343 - 426516

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 7

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, maka Kesepakatan Bersama Nomor : 671.11/26/424.011/KSB/2021 dan Nomor : 0014.Mou/AGA.00.01/C0400000/2021 Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD ABDUL

BASYID NURUL FAUZI

PIHAK KESATU,



ANDRIYANTO